

Izin Operasional

Tidak semua pondok pesantren memiliki izin operasional dan memenuhi standar kelayakan sebagai sebuah pondok pesantren. Untuk wilayah Kabupaten Berau hanya ada 2 pondok pesantren yang telah memperoleh izin operasional dari Kementerian Agama setempat.

Kini Pondok Pesantren Nurul Muhajirin hadir di tengah-tengah masyarakat, sebagai salah satu pondok pesantren yang mendapat piagam izin operasional dari Kementerian Agama Kab. Berau.

Berikut Copy piagam dan Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Berau :

Nomor : Kd.16.03/5/PP.007/1810/2015

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BERAU**



**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PONDOK PESANTREN**

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5877 Tahun 2014 tentang Pedoman Izin Operasional Pondok Pesantren, dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau memberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, kepada :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama | : Nurul Muhajirin |
| 2. Nomor Statistik Pondok Pesantren | : 510064030006 |
| 3. Alamat | : |
| Jalan | : P. Diponegoro, Rt. 01 |
| Kampung | : Labanan Makarti |
| Kecamatan | : Teluk Bayur |
| Kabupaten | : Berau |
| 4. Tanggal Berdiri | : 1990 |
| 5. Masa Berlaku | : 2 Oktober 2015 s/d 2 Oktober 2020 |
| 6. Nama Yayasan/Badan/Lembaga | : Nurul Muhajirin |

Kepada pondok pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Tanjung Redeb, 2 Oktober 2015

Plt. Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Berau

H. Nasir, S.Ag

NIP. 196704051998031001

Copy Piagam Izin Operasional Pondok

Berikut ini bisa dilihat piagam dan SK yang dimaksud, silahkan d klik untuk di zoom agar lebih jelas :

